



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aziz Alias Sisse Bin Panna;
2. Tempat lahir : Belawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 07 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat BTN Bulu Pabbulu Blok 11 No 14, Kelurahan Bulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 07 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol, tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol, tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AZIZ Alias SISSE Bin PANNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalain terdakwa;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dengan tanduk panjang;
 - 1 (satu) tali tambang terdapat lonceng sapi;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Saharuddin Alias Undung Bin Saenuddin

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (pick Up) warna silver dengan Nomor Polisi DP-8950-CG;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dimana pada bagian depan terdapat tulisan "American Jeans"
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Aziz Alias Sisse Bin Panna

- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa AZIZ Alias SISSE Bin PANNA pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengambil Ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu hewan ternak jenis sapi milik Saksi SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa AZIZ Alias SISSE Bin PANNA sedang berkeliling di area Wonomulyo dengan mengendarai sebuah mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol DP 8950 CG memiliki niat untuk mencuri sapi dan mencari sasarannya, setelah beberapa lama berkeliling dan mengamati selama 3 hari sebelumnya untuk mencari sasaran sapi yang akan diambilnya akhirnya Terdakwa melihat ada sasaran seekor sapi betina yang akan diambilnya yang terikat di samping pekarangan rumah warga yang tidak lain adalah sapi milik saksi SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN lalu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 02.30 WITA terdakwa dengan mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dengan Nopol DP 8950 CG warna silver menuju ke Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil seekor sapi yang telah diincar atau telah menjadi sasaran terdakwa dan sesampainya di sekitar tempat tersebut terdakwa memarkirkan mobilnya di perkebunan milik salah satu warga, setelah memarkirkan mobilnya kemudian terdakwa berjalan sekitar 500 meter menuju ke tempat sapi yang diincar terdakwa dan sesampainya di pekarangan rumah warga yang terdapat sapi terdakwa melihat keadaan di sekitar tempat tersebut selama 10 (sepuluh) menit untuk melihat apakah ada orang atau pemiliknya setelah memastikan keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa mendekati salah satu sapi betina warna putih yang

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



masih terikat di patok kayu, lalu selanjutnya Terdakwa melepaskan tali pengikatnya dan menarik seekor sapi betina warna putih menuju ke mobil pick up yang telah diparkir di perkebunan yang tidak jauh dari pekarangan rumah warga pemilik seekor sapi tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa menggiring dan menaikkan seekor sapi tersebut ke bagian belakang mobil pick up dengan menyelipkan tali (tambang) disalah satu sisi besi mobil dan mengikatnya kemudian setelah itu terdakwa mengendarai mobil pick up warna silver yang telah dimuat seekor sapi betina untuk selanjutnya akan dibawa ke kab. Pinrang untuk dijual namun pada saat perjalanan pergi dari tempat tersebut dan baru sekitar 100 Meter berjalan mobil pick up yang dikendarai terdakwa pada ban bagian belakang terselip hingga membuat mobil pick up yang dikendarainya terjun masuk ke sawah dalam keadaan terbalik hingga menimbulkan suara dentuman yang keras dan membuat warga disekitar menjadi terbangun melihat kondisi tersbut lalu Terdakwa lari dan bersembunyi sekitar 2 (dua) jam dan tidak lama kemudian kembali lagi melihat mobil pick upnya namun sudah banyak masyarakat di sekitar tempat kejadian dan telah menyadari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina berbulu warna putih dengan tanduk panjang (sapi) yang diambil oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa melainkan milik Saksi Korban SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN dan diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, saksi korban SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AZIZ Alias SISSE Bin PANNA pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata



adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil Ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu hewan ternak jenis sapi milik Saksi SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa AZIZ Alias SISSE Bin PANNA sedang berkeliling di area Wonomulyo dengan mengendarai sebuah mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol DP 8950 CG memiliki niat untuk mencuri sapi dan mencari sasarannya, setelah beberapa lama berkeliling dan mengamati selama 3 hari sebelumnya untuk mencari sasaran sapi yang akan diambilnya akhirnya Terdakwa melihat ada sasaran seekor sapi betina yang akan diambilnya yang terikat di samping pekarangan rumah warga yang tidak lain adalah sapi milik saksi SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN lalu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 02.30 WITA terdakwa dengan mengendarai mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dengan Nopol DP 8950 CG warna silver menuju ke Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil seekor sapi yang telah diincar atau telah menjadi sasaran terdakwa dan sesampainya di sekitar tempat tersebut terdakwa memarkirkan mobilnya di perkebunan milik salah satu warga, setelah memarkirkan mobilnya kemudian terdakwa berjalan sekitar 500 meter menuju ke tempat sapi yang diincar terdakwa dan sesampainya di pekarangan rumah warga yang terdapat sapinya terdakwa melihat keadaan di sekitar tempat tersebut selama 10 (sepuluh) menit untuk melihat apakah ada orang atau pemiliknya setelah memastikan keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa mendekati salah satu sapi betina warna putih yang masih terikat di patok kayu, lalu selanjutnya Terdakwa melepaskan tali pengikatnya dan menarik seekor sapi betina warna putih menuju ke mobil pick up yang telah diparkir di perkebunan yang tidak jauh dari pekarangan rumah warga pemilik seekor sapi tersebut, kemudian selanjutnya terdakwa menggiring dan menaikkan seekor sapi tersebut ke bagian belakang mobil pick up dengan menyelipkan tali (tambang) disalah satu sisi besi mobil dan mengikatnya kemudian setelah itu terdakwa mengendarai mobil pick up warna silver yang telah dimuat seekor sapi betina untuk selanjutnya akan dibawa ke kab. Pinrang untuk dijual namun pada saat perjalanan pergi dari tempat tersebut dan baru sekitar 100 Meter berjalan mobil pick up yang dikendarai terdakwa pada ban

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



bagian belakang terselip hingga membuat mobil pick up yang dikendarainya terjun masuk ke sawah dalam keadaan terbalik hingga menimbulkan suara dentuman yang keras dan membuat warga disekitar menjadi terbangun melihat kondisi tersebut lalu Terdakwa lari dan bersembunyi sekitar 2 (dua) jam dan tidak lama kemudian kembali lagi melihat mobil pick upnya namun sudah banyak masyarakat di sekitar tempat kejadian dan telah menyadari perbuatan yang dilakukan olehh terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina berbulu warna putih dengan tanduk panjang (sapi) yang diambil oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa melainkan milik Saksi Korban SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN dan diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, saksi korban SAHARUDDIN Alias UNDUNG Bin SAINUDDIN mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saharuddin Alias Undung Bin Sainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian hewan yakni sapi betina miliknya yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, lokasi kejadian di Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang tidur, namun saksi terbangun karena mendengar suara gongongan anjing miliknya kemudian saksi membuka jendela kamar dan memeriksa ke pekarangan samping rumahnya dan pada saat itulah saksi mengetahui 1 (satu) ekor sapi betina miliknya yang sebelumnya diikatkan di patok pada pekarangannya sudah

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



tidak ada;

- Bahwa saksi kemudian kebelakang rumah dan menyalakan lampu kandang ayam tidak lama kemudian saksi mendengar suara benturan keras dan saksi berjalan keluar menuju ke jembatan dengan membawa senter yang saksi pinjam dari adik saksi yakni Uding untuk mencari tahu sumber suara benturan tersebut, kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi melihat sapi betina miliknya berjalan menuju ke tempatnya kembali lalu saksi menangkapnya dan memeriksanya, saksi melihat tali tambang pengikat sapi telah terputus seperti diiris menggunakan pisau dan lonceng sapi yang berada di leher sapi betina miliknya sudah tidak ada, lalu saksi mendengar suara pintu mobil yang ditutup dan saksi langsung mengikat sapi betina miliknya di patoknya kembali;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sepeda motor untuk mendekat kearah suara benturan yang sempat saksi dengar tadi lalu saksi menyenteri kearah Jalan Kuburan dan saksi melihat ada mobil yang terbalik disawah, saksi menduga mobil yang terbalik tersebut adalah milik pencuri sapi yang hendak membawa sapi betina miliknya;
- Bahwa saksi menghubungi Sodara Basri dan Sodara Kail untuk memberitahu ada mobil warna silver terbalik disawah, kemudian saksi bersama dengan Sodara Basri mendekat ke mobil terbalik tersebut namun tidak menemukan sopir dari mobil tersebut, lalu saksi menyenteri bagian belakang mobil yang terbalik tersebut dan menemukan kotoran sapi berada di bak belakang mobil itu, tidak jauh dari mobil yang terbalik tersebut saksi juga menemukan tali pengikat sisa potongan dan lonceng yang sebelumnya ada di leher sapi betina miliknya berada di kebun;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri khusus sapi betina miliknya yakni sapi betina milik saksi berbulu putih dan memiliki tanduk panjang, saksi hapal betul ciri-ciri sapi miliknya karena saksi telah memelihara sapi betina tersebut sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan ditemukan mobil terbalik dengan ciri-ciri mobil berjenis mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver terdapat tenda pada bagian belakangnya yakni kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WITA ketika saksi masih berada di lokasi tempat mobil yang terbalik tersebut datanglah Terdakwa dan mengakui mobil yang terbalik tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan membawa Terdakwa ke

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polisi;

- Bahwa harga sapi betina yang diambil oleh Terdakwa seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni sapi betina bersama dengan tali tambang dan lonceng sapi yang dibuang di kebun oleh Terdakwa adalah benar milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Basri Alias Lili Bin Sanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian hewan yakni sapi betina milik Sodara Saharuddin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, lokasi kejadian di Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi pada saat kejadian dihubungi oleh Sodara Saharuddin yang menyampaikan bahwa sapi betina milik Sodara Saharuddin hilang dari pekarangan rumahnya, kemudian saksi diajak oleh Sodara Saharuddin untuk mencari sapi betina milik Sodara Saharuddin yang hilang tersebut dan saksi segera bergegas menuju ke rumah Sodara Saharuddin, namun tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh Sodara Saharuddin yang menyampaikan adanya mobil terbalik di Jalan Pekuburan Desa Ugi Baru lalu saksi berjalan kaki menuju ke Jalan Pekuburan yang dimaksud sesampainya disana saksi melihat mobil Daihatsu Grand Max jenis mobil pick up warna silver terdapat tenda pada bagian belakangnya yang terbalik disawah, kemudian saksi memeriksa bagian belakang mobil dan saksi melihat adanya jejak kaki bekas sapi serta kotoran sapi di bak mobil yang terbalik tersebut, lalu saksi menyuruh Sodara Saharuddin untuk menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Sodara Saharuddin dimana sapi betina milik Sodara Saharuddin dan Sodara Saharuddin menjawab bahwa sapi sudah dia ikat kembali di pekarangan rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sapi milik Sodara Saharuddin yang saat itu dicuri adalah sapi betina dengan ciri berbulu putih dengan tanduk panjang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian, saksi bersama

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Polisi menemukan tali tambang sisa yang dipotong Terdakwa dan lonceng sapi berada di lokasi kebun tidak jauh dari lokasi terbaliknya mobil pick up tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA saksi yang berada di lokasi kejadian didatangi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Kail Alias Pua Subu Bin Caco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian hewan yakni sapi betina milik Sodara Saharuddin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, lokasi kejadian di Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi berada dirumahnya di Dusun Tondo Galung Desa Rapang Timur namun saksi mengetahui adanya pencurian sapi setelah Sodara Saharuddin menguhubunginya dan memintanya untuk datang ke Jalan Pekuburan Desa Ugi Baru karena disampaikan oleh Sodara Saharuddin bahwa sapi betina milik Sodara Saharuddin hilang dan ada mobil Daihatsu Grand Max warna silver terbalik disawah, kemudian saksi bergegas menuju ke lokasi dimana mobil terbalik tersebut;
- Bahwa saksi sesampainya di Lokasi bersama dengan Sodara Saharuddin dan Sodara Basri memeriksa sekitar mobil yang terbalik tersebut dengan menyenterinya dan saksi melihat ada bekas jejak kaki sapi dan kotoran sapi berada dibelakang mobil pick up tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat dan memeriksa sapi milik Sodara Saharuddin yang sebelumnya sudah diikatkan kembali oleh Sodara Saharuddin di patok pekarangan rumahnya, saksi melihat salah satu tali sapi betina milik Sodara Saharuddin terputus lurus seperti bekas diiris pisau dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan saksi kembali menuju ke lokasi mobil yang terbalik bersama dengan pihak kepolisian;
- Bahwa tidak jauh dari di lokasi mobil warna silver yang terbalik tersebut, saksi dan pihak kepolisian menemukan tali tambang sapi dan lonceng sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kebun, setelah itu saksi kembali ke rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA saksi Sodara Saharuddin kembali menghubungi saksi dan menyampaikan pemilik mobil yang terbalik datang untuk mengambil mobilnya, namun saksi melarang Sodara Saharuddin memberikan mobil tersebut sebelum ada izin dari Polisi, lalu saksi menuju kembali ke Desa Ugi Baru ketempat lokasi mobil tersebut dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan menanyai Terdakwa kenapa mobilnya bisa terbalik dan Terdakwa menjawab dari ziarah kubur, tidak lama kemudian Polisi membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sapi milik Sodara Saharuddin yang saat itu dicuri adalah sapi betina dengan ciri berbulu putih dengan tanduk panjang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan dirinya telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina yang bukan miliknya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, lokasi kejadian di Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sapi milik siapa yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui sapi betina tersebut milik Sodara Saharuddin dan pada saat itu Terdakwa mengambil sapi betina tersebut seorang diri;
- Bahwa sapi betina yang diambil memiliki ciri berbulu putih, bertanduk panjang, dan nada lonceng sapi yang terikat di lehernya;
- Bahwa mulanya pada malam itu Terdakwa sekitar pukul 02.00 WITA

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Palece Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar lalu dengan mengendari mobil saat itu Terdakwa berkeliling di area Wonomulyo untuk mencari sasaran kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Pekuburan di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, sesampainya disana Terdakwa langsung memarkir mobilnya di kebun salah satu warga lalu Terdakwa berjalan kaki sekitar 500 meter saat itu Terdakwa melihat beberapa ekor sapi berada di samping perkarangan rumah lalu setelah itu Terdakwa melihat keadaan apakah saat itu ada orang atau pemiliknya dan setelah merasa aman Terdakwa langsung mendekati salah satu sapi betina warna putih yang masih terikat di patoknya, kemudian Terdakwa melepaskan pengikat sapi tersebut, lalu menariknya dengan berjalan kaki kurang lebih 500 (lima ratus) meter menuju ke mobil yang Terdakwa parkir dikebun, kemudian sapi betina tersebut Terdakwa naikan kedalam mobil miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengikat sapi betina tersebut di bak belakang mobil pick up miliknya kemudian memotong tali sapi dan tali lonceng sapi dengan menggunakan pisau lalu membuangnya di kebun;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi dengan membawa sapi betina menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna silver tersebut mengalami slip pada ban belakang, ketika Terdakwa menambah Gas mobil tiba-tiba mobil tersebut langsung lompat dan terbalik disawah sehingga menimbulkan suara benturan yang keras, saat itu Terdakwa langsung keluar mobil dan melarikan diri bersembunyi ditempat persembunyian tidak jauh dari lokasi, sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa kembali datang ke lokasi dimana mobilnya terbalik tersebut untuk melihat mobilnya namun sudah banyak masyarakat yang berkumpul tidak lama kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana membawa sapi betina tersebut ke Kabupaten Pinrang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni sapi betina bersama dengan tali tambang dan lonceng sapi yang dibuang di kebun oleh Terdakwa adalah benar milik saksi, dan Mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna silver, pisau lipat, baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan American Jeans di bagian depannya dan celana pendek warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor;

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih bertanduk panjang;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nomor Polisi DP-8950-CG;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dimana pada bagian depan terdapat tulisan "American Jeans";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) tali tambang terdapat lonceng sapi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 karena telah mengambil 1 (satu) sapi betina dari pekarangan rumah milik saksi Saharuddin di Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian diketahui sapi betina tersebut adalah milik Saksi Saharuddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendari mobil saat itu Terdakwa berkeliling di area Wonomulyo untuk mencari sasaran kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Pekuburan di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa langsung memarkir mobilnya di kebun salah satu warga lalu Terdakwa berjalan kaki sekitar 500 meter saat itu Terdakwa melihat beberapa ekor sapi berada di samping perkarangan rumah lalu setelah itu Terdakwa melihat keadaan apakah saat itu ada orang atau pemiliknya dan setelah merasa aman Terdakwa langsung mendekati salah satu sapi betina warna putih yang masih terikat di patoknya, kemudian Terdakwa melepaskan pengikat sapi tersebut, lalu menariknya dengan berjalan kaki kurang lebih 500



(lima ratus) meter menuju ke mobil yang Terdakwa parkir dikebun, kemudian sapi betina tersebut Terdakwa naikkan kedalam mobil miliknya;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak membawa sapi betina untuk menuju ke Pinrang untuk dijualnya, mobil yang digunakan Terdakwa selip dan membuat mobil tersebut terperosok terbalik disawah sehingga membuat suara benturan yang keras dan terdengar oleh saksi Saharuddin yang telah mengetahui bahwa sapi betina miliknya telah hilang dari pekarangan rumahnya;
- Bahwa saksi Saharuddin telah mencari sapi miliknya dan menemukan sapi miliknya tidak jauh dari rumahnya namun ada bekas seperti irisan pisau pada tali tambang dan lonceng pada leher sapi telah hilang;
- Bahwa ketika saksi Saharuddin bersama dengan saksi Basri mendatangi lokasi suara benturan tersebut mereka menemukan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna silver terbalik disawah namun tidak ada pengemudinya dan mereka menemukan bekas jejak kaki sapi serta ada bekas kotoran sapi di bak belakang mobil pick up yang terbalik tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang ke lokasi kejadian dan bersama dengan saksi Saharuddin, saksi Basri, dan saksi Kail menemukan bekas potongan tali tambang dan lonceng sapi di kebun tidak jauh dari lokasi mobil terbalik tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke lokasi mobil yang terbalik dengan maksud untuk melihat kondisi mobil tersebut dan Terdakwa mengakui mobil yang terbalik tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi Saharuddin;
- Bahwa harga sapi betina milik saksi Saharuddin yakni seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Aziz Alias Sisse Bin Panna yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Aziz Alias Sisse Bin Panna adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa seorang diri mengambil sapi milik saksi Saharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WITA dari pekarangan rumah milik saksi Saharuddin di Dusun Ugi Baru Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengendari mobil saat itu Terdakwa berkeliling di area Wonomulyo untuk mencari sasaran kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Pekuburan di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar, sesampainya disana Terdakwa langsung memarkir mobilnya di kebun salah satu warga lalu Terdakwa berjalan kaki sekitar 500 meter saat itu Terdakwa melihat beberapa ekor sapi berada di samping pekarangan rumah lalu setelah itu Terdakwa melihat keadaan apakah saat itu ada orang atau pemiliknya dan setelah merasa aman Terdakwa langsung mendekati salah satu sapi betina warna putih yang masih terikat di patoknya, kemudian Terdakwa melepaskan pengikat sapi tersebut, lalu menariknya dengan berjalan kaki kurang lebih 500 (lima ratus) meter menuju ke mobil yang Terdakwa parkir dikebun, kemudian sapi betina tersebut Terdakwa naikan kedalam mobil miliknya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak membawa sapi betina untuk menuju ke Pinrang untuk dijualnya, mobil yang digunakan Terdakwa selip dan membuat mobil tersebut terperosok terbalik disawah sehingga membuat suara benturan yang keras dan terdengar oleh saksi Saharuddin yang telah mengetahui bahwa sapi betina miliknya telah hilang dari pekarangan rumahnya;

Menimbang, bahwa ternyata sumber suara benturan keras tersebut berasal dari Mobil Grand Max jenis pick up warna silver milik Terdakwa yang terperosok disawah tidak jauh dari pekarangan dimana tempat saksi Saharuddin menyimpan hewan ternak sapi betinanya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Saharuddin mendekat menuju sumber suara benturan tersebut lalu bersama dengan saksi Basri dan saksi Kail memeriksa Mobil Daihatsu Grand Max yang terperosok disawah namun saksi tidak menemukan pengemudinya, kemudian saksi menemukan adanya bekas jejak kaki sapi dan kotoran sapi yang tertinggal di bak belakang Mobil Daihatsu Grand Max tersebut, kemudian tidak jauh dari lokasi terperosoknya Mobil Daihatsu Grand Max tersebut saksi Saharuddin, saksi Basri, saksi Kail bersama dengan polisi menemukan tali tambang dan lonceng sapi yang seharusnya ada pada leher sapi betina milik saksi Saharuddin berada di kebun dekat lokasi Mobil ditemukan, berdasarkan fakta di persidangan terbukti Terdakwa sengaja membuang tali tambang dan lonceng sapi betina milik saksi Saharuddin tersebut di area kebun tempat dimana Terdakwa memarkirkan mobil

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke lokasi mobil yang terbalik dengan maksud untuk melihat kondisi mobil tersebut dan Terdakwa mengakui mobil yang terbalik tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri-ciri berbulu putih dengan tanduk panjang yang merupakan benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika niat awal daripada Terdakwa adalah memang berkeliling di sekitaran wilayah Wonomulyo untuk mengambil hewan ternak yakni sapi yang ternyata pada akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mengambil sapi betina milik saksi Saharuddin di pekarangannya yang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saharuddin, Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya secara sadar menuntun sapi menuju ke mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna silver miliknya tersebut dan berencana memiliki sapi betina tersebut dengan cara menjualnya di Pinrang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil sapi betina milik saksi Saharuddin, saksi Saharuddin mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat diketahui jika barang yang dicuri oleh Terdakwa dari Saksi Saharuddin adalah 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dengan tanduk panjang yang mana sapi dikategorikan sebagai ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dengan tanduk panjang, dan 1 (satu) tali tambang terdapat lonceng sapi adalah barang-barang bukti milik Saksi Saharuddin yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Saharuddin;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (pick Up) dengan Nomor Polisi DP-8950-CG, warna dasar silver, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dimana pada bagian depan terdapat tulisan "American Jeans", dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Aziz Alias Sisse Bin Panna;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Alias Sisse Bin Panna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN TERNAK" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dengan tanduk panjang;
 - 1 (satu) tali tambang terdapat lonceng sapi;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Saharuddin;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (pick Up) warna silver dengan Nomor Polisi DP-8950-CG;

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dimana pada bagian depan terdapat tulisan "American Jeans"
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Aziz Alias Sisse Bin Panna

- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam;
dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, I.B. Oka Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita, S.H., M.Hum., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vityandono, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ADNAN SAGITA, S.H., M.HUM.

I.B. OKA SAPUTRA, S.H., M.HUM.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. SALEH, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Pol